SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat dan Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut RSUD Tulang Bawang Barat adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

8. Pusat . . .

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit kesehatan masyarakat milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan yang selanjutnya disingkat BLUD Kesehatan adalah RSUD Tulang Bawang Barat dan Puskesmas milik Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Tulang Bawang Barat .
11. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas.
12. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Tulang Bawang Barat dan Kepala Puskesmas.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang peribadi atau badan.
14. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebebkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan peningkatan, pencegahan, diagnosa, pengobatan dan pemulihan kesehatannya.

20. Retribusi . . .

20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Bukti pembayaran adalah bukti pembayaran secara tunai dari Wajib Retribusi kepada kasir atau Bendahara penerimaan pembantu.
26. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi Retribusi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban Retribusinya.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
29. Penundaan, Pengurangan, Keringanan dan/atau Pembebasan Keringan Retribusi adalah penundaan waktu, pengurangan jumlah Retribusi serta pemberian kebebasan pembayaran retribusi.

30. Rekening . . .

30. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang RSUD Tulang Bawang Barat atau Puskesmas yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan, pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh BLUD Kesehatan.

(2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pelayanan medik dan penunjang medik;
   b. pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
   c. pelayanan non medik.

(3) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelayanan administrasi.

Pasal 3

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kesehatan dari BLUD Kesehatan.

(2) Wajib Retribusi orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Kesehatan dari BLUD Kesehatan.

BAB III

PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan (*unit cost*).

(2) Komponen biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.

(3) Biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya setiap kegiatan yang dikeluarkan dari BLUD Kesehatan.

(4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

(5) Dalam . . .

(5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang.

Pasal 5

(1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

(2) BLUD Kesehatan menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
a. nomor SKRD;
b. nama Wajib Retribusi;
c. alamat Wajib Retribusi; dan
d. besaran Retribusi.

(4) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu:
a. lembar 1 (satu) untuk Wajib Retribusi;
b. lembar 2 (dua) untuk Bendahara penerimaan pembantu BLUD Kesehatan; dan
c. lembar 3 (tiga) untuk BLUD Kesehatan.

(5) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah dan cap/stempel basah oleh Pemimpin BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa:
a. kuitansi;
b. surat perjanjian; dan
c. bukti pembayaran secara elektronik dari aplikasi pelayanan.

(2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. logo Pemerintah Daerah;
b. nama BLUD Kesehatan;
c. nomor dan seri;
d. nilai/nominal/besaran Retribusi terutang;
e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tahun Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum Pemungutan Retribusi; dan
f. kode sebagai alat pengaman.

(3) Bentuk . . .

(3) Bentuk, isi, dan ukuran dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk satu pelayanan.

(2) Penetapan SKRD dapat dilakukan setelah selesai dilakukannya seluruh pelayanan atau sebelum pelayanan diberikan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 8

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik secara tunai maupun non tunai.

(2) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan merupakan dasar pembayaran Retribusi yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Bukti Pembayaran apabila dilakukan secara tunai.

(3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh petugas kasir yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD.

(4) Bukti Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pembayaran yang telah divalidasi/ditandatangani dan diberi cap lunas oleh petugas kasir.

(5) Pembayaran Retribusi secara non tunai dilakukan secara langsung ke Rekening Kas BLUD yang ditunjuk BLUD Kesehatan.

(6) Bukti pembayaran secara non tunai diserahkan kepada petugas kasir.

(7) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus setelah pelayanan diberikan.

Pasal 9

(1) Apabila Retribusi yang wajib dibayar mendapatkan pengurangan atau keringanan atau pembebasan, maka keputusan pejabat tentang pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi menjadi dasar pembayaran Retribusi.

(2) dalam hal . . .

(2) Dalam hal keadaan memaksa sehingga Wajib Retribusi atau keluarganya belum dapat membayar atau melunasi secara tunai maka Wajib Retribusi atau keluarganya wajib membuat surat pernyataan mengenai kesanggupan untuk melunasi tagihan Retribusi.

(3) Jatuh tempo pembayaran Retribusi berdasarkan SKRD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan SKRD.

Bagian Kedua
Penyetoran Retribusi

Pasal 10

(1) Petugas kasir yang telah menerima Retribusi sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (3), wajib menyetorkan hasil pungutan Retribusi dengan menggunakan Bukti Pembayaran ke Bendahara penerimaan pembantu BLUD Kesehatan pada hari yang sama saat pemungutan Retribusi dilakukan.

(2) Bendahara penerimaan pembantu BLUD Kesehatan dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam harus segera menyetorkan hasil Retribusi ke Rekening Kas BLUD secara bruto.

(3) Penyetoran hasil pungutan Retribusi oleh petugas kasir sebagaimana dimasud pada ayat (1) dikecualikan bagi BLUD Kesehatan yang memberikan pelayanan 24 (dua puluh empat) jam.

(4) Penyetoran hasil pembayaran Retribusi oleh Bendahara penerimaan pembantu pembantu BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melebihi ketentuan waktu apabila:
   a. secara geografis, lokasi sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi; dan/atau
   b. secara administrasi, pembukuan dokumen pemungutan Retribusi sulit diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

(5) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(6) Penyetoran ke Rekening Kas BLUD oleh Bendahara penerimaan pembantu pembantu BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan STS yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

(7) Pembayaran Retribusi yang telah disetorkan atau dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

(8) Bentuk STS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 11

(1) Bendahara penerimaan pembantu dalam penatausahaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD Kesehatan, bertanggungjawab untuk:
   a. menghitung dan memastikan jumlah uang yang diterima telah sesuai dengan nilai nominal yang tercantum pada SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
   b. mencatat/membukukan seluruh rangkaian kegiatan Pemungutan mulai dari penerimaan sampai dengan penyetoran hasil pungut Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD Kesehatan dalam buku kas umum untuk dipergunakan sesuai kebutuhan; dan
   c. mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.

(2) Buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau buku lain yang sejenis disiapkan dan diadakan oleh BLUD Kesehatan sesuai dengan bentuk/format yang baku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Bendahara penerimaan pembantu BLUD Kesehatan wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan hasil pungut Retribusi, baik secara administrasi maupun secara fungsional.

(2) Bendahara penerimaan pembantu BLUD Kesehatan melaporkan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 13

(1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban secara fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditujukan kepada Dinas untuk diverifikasi.

(2) Laporan pertanggungjawaban secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran serta slip buku kas umum.

Pasal 14

(1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditujukan kepada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan pendapatan Daerah selaku koordinator pemungutan Retribusi Daerah untuk dievaluasi.

(2) Laporan . . .

(2) Laporan pertanggungjawaban secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung penerimaan Retribusi.

Pasal 15

(1) Blanko laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan penyetoran yang disampaikan baik secara fungsional maupun secara administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disiapkan oleh BLUD Kesehatan.

(2) Bentuk/format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 16

(1) Kepala Dinas secara jabatan dapat memberikan pengurangan dan/atau pembebasan pembayaran atas pokok Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi.

(2) Kepala Dinas berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan dan/atau pembebasan pembayaran Retribusi, dalam hal:
   a. terjadi suatu bencana;
   b. pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
   c. usaha pengentasan kemiskinan;
   d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan
   e. berdasarkan kemampuan keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membebaskan tarif Retribusi pelayanan kesehatan.

(3) Pengurangan dan/atau pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal Wajib Retribusi tidak mempunyai kemampuan membayar sesuai dengan tarif Retribusi.

(4) Dikecualikan tanpa berdasarkan permohonan Wajib Retribusi, Bupati dapat membebaskan terhadap kewajiban Retribusi Pelayanan Kesehatan di BLUD Kesehatan untuk rawat jalan bagi penduduk Daerah.

(5) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan terkait kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

(1) Tata cara permohonan pengurangan dan/atau pembebasan pembayaran Retribusi adalah sebagai berikut:
   a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Pemimpin BLUD dengan melampiri persyaratan administrasi:
   b. persyaratan administasi paling sedikit dilampirkan:
      1. fotocopy KTP identitas pemohon yang masih berlaku;
      2. fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
      3. fotocopy SKRD/dokumen lain yang dipersamakan;
      4. surat kerterangan tidak mampu; dan
      5. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan.

(2) Pemohon hanya dapat mengajukan 1 (satu) bentuk pengurangan dan/atau pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Objek Retribusi.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKRD/dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Pemimpin BLUD melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

Pasal 18

(1) Keputusan Kepala Dinas atas permohonan pengurangan dan/atau pembebasan pembayaran Retribusi diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. menerima sebagian;
   b. menerima seluruhnya; atau
   c. menolak.

(3) Apabila jangka waktu sebagimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dan tidak ada suatu keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap diterima.

(4) Permohonan pengurangan dan/atau pembebasan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penetapan dalam masa Retribusi.

Pasal 19 . . .

Pasal 19

(1) Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok Retribusi.

(2) Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari ketetapan Retribusi.

(3) Pembebasan Retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok Retribusi.

BAB VI

PENAGIHAN RETRIBUSI DAN
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Retribusi yang tidak terbayar atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi yang tidak terbayar atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh petugas yang ditunjuk kepada Wajib Retribusi.

(4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(5) STRD diterbitkan pada saat Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban membayar Retribusi setelah menerima Surat Teguran.

(6) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.

(8) Format Surat Teguran dan Bentuk STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Kedaluwarsa . . .

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan jika:
a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

(1) Piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Pemimpin BLUD mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang Retribusi Karena kedaluwarsa.

(3) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Format Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaiman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati melalui Pemimpin BLUD atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam rangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan . . .

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
   b. bencana alam;
   c. kebakaran;
   d. kerusuhan massal atau huru-hara;
   e. wabah penyakit; dan/atau
   f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 24

(1) Surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan oleh Wajib Retribusi kepada Pemimpin BLUD.

(2) Penyampaian surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. penyampaian secara langsung;
   b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
   c. dengan cara lain.

(3) Surat permohonan keberatan disampaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas yang merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan keberatan.

(4) Penyampaian surat permohonan keberatan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian surat permohonan keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat.

(5) Penyampaian surat permohonan keberatan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
   a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
   b. sistem informasi.

(6) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.

(7) Atas penyampaian surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan bukti penerimaan elektronik.

(8) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (6), dan bukti penerimaan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan keberatan.

(9) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tanggal surat keberatan diterima.

(10) Format . . .

(10) Format surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

(1) Bupati melalui Pemimpin BLUD dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Pemimpin BLUD dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pemimpin BLUD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

(5) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

(1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

(1) Dalam hal SKRD lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau seharusnya, Wajib Retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Pemimpin BLUD.

(2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
   a. Retribusi yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang; atau

b. dilakukan . . .

b. dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terhutang.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Pemimpin BLUD.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan ditandatangani oleh pemohon;
b. fotocopy KTP identitas pemohon yang masih berlaku;
c. fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
d. fotocopy SKRD dan STRD;
e. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
f. surat permohonan di tandatangai oleh Wajib Retribusi.

(5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, Pemimpin BLUD harus memberikan keputusan.

(7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Pemimpin BLUD tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(8) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.

(9) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Pemimpin BLUD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran Retribusi.

(11) Bentuk SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mempunyai hutang Retribusi, maka pengembalian Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana atas kelebihan pembayaran Retribusi.

(2) Surat perintah pencairan dana atas atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan pola pengelolaan keuangan pada BLUD Kesehatan.

BAB IX

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 29

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dan pemeriksaan.

(3) Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa.

(4) Bupati dapat meminta bantuan pengamanan petugas pemeriksa Retribusi dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

Pasal 30

(1) Bentuk pemeriksan yang terdiri dari:
   a. pemeriksaan sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat Wajib Retribusi, meliputi jenis Retribusi untuk tahun berjalan.
   b. pemeriksan lengkap adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor dan ditempat Wajib Retribusi meliputi seluruh jenis retribusi untuk tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan umum; dan

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
   a. pemberian dan/atau pencabutan NPWRD;
   b. menentukan besarnya jumlah angsuran Retribusi dalam suatu masa Retribusi bagi Wajib Retribusi;
   c. wajib Retribusi mengajukan keberatan; dan
   d. pencocokan dan/atau mencari alat keterangan lain.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

(1) Bendahara penerimaan pembantu BLUD Kesehatan menyampaikan pertanggungiawaban seluruh penerimaan uang Retribusi yang dipungut kepada Pemimpin BLUD.

(2) Pemimpin BLUD menyampaikan laporan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 6 (enam) bulan berikutnya kepada Kepala Dinas.

(3) Bendahara penerimaan pembantu diketahui Pemimpin BLUD Kesehatan menyampaikan rekapitulasi penerimaan Retribusi BLUD Kesehatan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah dengan tembusan kepada inspektorat Daerah tentang:
   a. jumlah ketetapan Retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut:
      1. nama dan alamat Objek Retribusi dan Subjek Retribusi;
      2. jenis Retribusi;
      3. nomor dan tanggal SKRD dan STRD;
      4. tanggal jatuh tempo;
      5. besarnya ketetapan dan sanksi; dan
      6. jumlah pembayaran.
   b. Jumlah uang Retribusi yang diterima oleh Bendahara penerimaan pembantu pembantu BLUD Kesehatan berdasarkan dokumen lain yang dipersamakan yang memuat rincian sebagai berikut:
      1. jenis Retribusi;
      2. nomor dan seri serta nilai nominal; dan
      3. jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Rekening Kas BLUD atau tempat lain yang ditunjuk.

(4) Bendahara penerimaan pembantu diketahui Pemimpin BLUD Kesehatan menyampaikan rekapitulasi penerimaan Retribusi BLUD Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(5) Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan Daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan realisasi penerimaan Retribusi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Bupati.

Pasal 32

(1) Kepala Dinas secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD Kesehatan.

(2) Kepala . . .

(2) Kepala Dinas wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 33

(1) Pemimpin BLUD atau pejabat yang ditunjuk pada instansi pengawas fungsional wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD Kesehatan sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang diikuti dengan melakukan penutupan kas/kas register.

(3) Hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Kas.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 18); dan

b. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 19),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 2 Oktober 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 2 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

BAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 64

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DAFTAR LAMPIRAN

1.	LAMPIRAN I	:	BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
2.	LAMPIRAN II	:	BENTUK, ISI, DAN UKURAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN
3.	LAMPIRAN III	:	BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
4.	LAMPIRAN IV	:	BENTUK SURAT TANDA SETORAN (STS)
5.	LAMPIRAN V	:	FORMAT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN
6.	LAMPIRAN VI	:	FORMAT SURAT TEGURAN
7.	LAMPIRAN VII	:	FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
8.	LAMPIRAN VIII	:	FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN/PEMBEBASAN RETRIBUSI
9.	LAMPIRAN IX	:	BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB).
10.	LAMPIRAN X	:	FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA.
11.	LAMPIRAN XI	:	FORMAT SURAT PERMOHONAN KEBERATAN
12.	LAMPIRAN XII	:	FORMAT KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN KEBERATAN

LAMPIRAN I

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS/RSUD Alamat	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) Masa Retribusi :..... Tahun :.....	NO. .....

NAMA WAJIB RETRIBUSI : .....
ALAMAT .....
NPWRD : .....
TANGGAL JATUH TEMPO : .....

NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi: a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah keseluruhan	

Terbilang : .....

PERHATIAN :
1. Harap Penyetoran dilakukan melalui BANK..... Nomor Rekening...../Bendahara penerima .....
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi atministrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.

.....,.....20....

JABATAN,

tanda tangan dan cap,

NAMA LENGKAP
NIP. .....

Potong disini

NO SKRD :
.....

TANDA TERIMA

NAMA WAJIB RETRIBUSI : .....
ALAMAT : .....
NPWRD : .....

.....,.....20....
Yang Menerima,

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN II

A. BENTUK, ISI, DAN UKURAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN PADA UPTD PUSKESMAS

1. BUKTI BAYAR/KUITANSI PEMBAYARAN PELAYANAN RAWAT INAP DAN PONED

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS
Alamat.....

No.Seri :

KUITANSI PEMBAYARAN PELAYANAN

Nama	:		No.RM	:
Umur	:	Tahun	Tanggal Masuk	:
Alamat	:		Tanggal Keluar	:
	:			

*** Perincian :**

1. Perawatan/ Pemondokan	Rp. .....
2. Pemeriksaan Dokter	Rp. .....
3. Jasa Paramedis	Rp. .....
4. Tindakan :	
a.	Rp. .....
b.	Rp. .....
c.	Rp. .....
d.	Rp. .....
e.	Rp. .....
5. Obat-obatan/ BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) :	
a.	Rp. .....
b.	Rp. .....
c.	Rp. .....
d.	Rp. .....
e.	Rp. .....
Total	Rp. .....

(.....)

* *Berdasarkan Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat No. 8 Tahun 2024*

..... , ...20....

Pasien/Keluarga, Kasir,

....

2. BUKTI BAYAR/KUITANSI PEMBAYARAN PELAYANAN RAWAT JALAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS
Alamat.....

No.Seri :

KUITANSI PEMBAYARAN PELAYANAN

Nama : No.RM :
Umur : Tahun
Alamat :

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA
1.		Rp .....
2.		Rp .....
3.		Rp .....
4.		Rp .....
5.		Rp .....
6.		Rp .....
7.		Rp .....
8.		Rp .....
9.		Rp .....
10.		Rp .....
11.		Rp .....
12.		Rp .....
13.		Rp .....
14.		Rp .....
15.		Rp .....
	Jumlah	Rp .....

"Berdasarkan Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat No. 8 Tahun 2024"

..... , ...20....

Pasien/Keluarga, Kasir,

....

B. BENTUK, ISI, DAN UKURAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN PADA UPTD RSUD

1. BUKTI BAYAR/KUITANSI RAWAT JALAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT
Jl. Diponegoro Tiyuh Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah ,
Kab. Tulang Bawang Barat, LAMPUNG
Telp. (0726) 7575438, E-mail : email : rsudtubaba@gmail.com

BILLING

No.Nota	:
Unit/Instansi	:
Tanggal & Jam	:
No.RM	:
Nama Pasien	:
Alamat Pasien	:
Dokter	:
Administrasi Rekam Medik	:
Tindakan	
Obat & BHP	
TOTAL TAGIHAN	
PPN	
TOTAL BAYAR	

……., …….

Kasir, Penanggung Jawab Pasien,

(……) (……)

2. BUKTI BAYAR/KUITANSI RAWAT INAP

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT
Jl. Diponegoro Tiyuh Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah ,
Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung
Telp. (0726) 7575438, E-mail : email : rsudtubaba@gmail.com

BILLING

No.Nota :
Bangsal/Kamar :
Tgl.Perawatan :
No.R.M. :
Nama Pasien :
Alamat Pasien :
Ruang :
:

Rincian Biaya :
1. :
2. :
3. :
4. :
5. :
6. :
7.
8.
9.
10. :

TOTAL TAGIHAN :
PPN :
TAGIHAN + PPN :

DEPOSIT :
EKSES :
SISA PIUTANG :

....., ...

Penanggung Jawab Pasien, Kasir

(.....) (.....)

NB : Mohon maaf apabila ada tagihan yang belum tertagihkan dalam perincian ini akan ditagihkan kemudian, dan apabila berlebih akan dikembalikan.

3. BUKTI BAYAR/KUITANSI RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TULANG BAWANG BARAT
Jl. Diponegoro Tiyuh Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah,
Kab. Tulang Bawang Barat, LAMPUNG
Telp. (0726) 7575438, E-mail : rsudtubaba@gmail.com

KUITANSI

No. Kuitansi :
Telah terima dari :
Uang Sebanyak :

Untuk Pembayaran :

Terbilang Rp. .....

....., ...

(*Barcode*)

(.....) (.....)
Pasien/Keluarga Pasien Adm. Keuangan

"Berdasarkan Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat No. 8 Tahun 2024"

C. BENTUK, ISI, DAN UKURAN DOKUMEN YANG DIPERSAMAKAN PADA UPTD PUSKESMAS DAN RSUD

FORMAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS/RSUD.....

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR : .....

a. Bendahara Penerimaan Pembantu RSUD / UPTD Puskesmas.....
b. Telah Menerima Uang Sebesar : .....

Dengan Huruf : (.....)

c. Dari Nama : .....

d. Sebagai Pembayaran : .....

URAIAN	JUMLAH PASIEN	JUMLAH (RP)
.....	.....	.....

Panaragan, ...

Bendahara Penerimaan Pembantu,

NAMA LENGKAP
NIP.

Penyetor,

NAMA LENGKAP

Lembar 1 Asli : Penyetor
Lembar 2 : Untuk Bendahara Penerimaan Pembantu

LAMPIRAN III

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS/RSUD Alamat	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)	NO. .....

Nama : .....

Alamat : .....

NPWRD : .....

Berdasarkan SKRD Nomor : .....

Untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Setoran Retribusi	

Terbilang : .....

Ruang untuk Teraan/Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Lengkap :	Penyetor :

LAMPIRAN IV

BENTUK SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS/RSUD.....
SURAT TANDA SETORAN

No.STS : .....
Tanggal : .....
Bank : .....
No.Rekening : .....
Harap diterima uang sebesar Rp. .....(terbilang.....)
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH (RP)

Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama
Nip .....

Disiapkan Oleh,
Bendahara penerimaan pembantu/Bendahara penerimaan pembantu Pembantu

Nama
NIP .....

LAMPIRAN V

BENTUK LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS/RSUD.....
TAHUN ANGGARAN.....

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN

PERIODE.....

NO.	PENDAPATAN		PENERIMAAN			PENYETORAN		
	Kode rekening	Nama rekening	Tanggal	No.bukti	Jumlah	Tanggal	No. bukti	Jumlah

Jumlah Penerimaan :
Tunai : Rp. .....
Non Tunai Rek SKPD : Rp. .....
RKUD : Rp. .....
Total : Rp. .....

Jumlah Penyetoran :
Tunai : Rp. .....
Transfer : Rp. .....
Total : Rp. .....

Saldo Kas di Bendahara penerimaan pembantu/Bendahara penerimaan pembantu Pembantu
Tunai : Rp. .....
Bank : Rp. .....

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama
Nip .....

Disiapkan Oleh,
Bendahara penerimaan pembantu/Bendahara penerimaan pembantu Pembantu

Nama
NIP .....

LAMPIRAN VI

FORMAT SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS/RSUD
Alamat : .....

Kepada;
Yth. .....
di –
Tempat.

SURAT TEGURAN

Nomor :

Sesuai ketentuan Pasal ..... Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur Sanksi Administrasi dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari Retribusi Terutang.

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut:

Nama	:
Alamat	:
Jenis Retribusi	:
Nomor dan Tanggal SKRD	:
Tagihan bulan	:
Jumlah tagihan	: Rp.
Denda 1% (satu persen)	: Rp.
Jumlah harus dibayar	: Rp.

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini, Saudara dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% sebulan dari jumlah Retribusi Terutang. oleh karena itu diminta Saudara segera melunasi retribusi yang terutang di atas paling lambat ..... (.....) hari setelah tanggal Surat Teguran ini dikeluarkan.

Apabila pada tanggal tersebut di atas Saudara belum melunasi tagihan retribusi Kesehatan, maka kami akan menghentikan secara total pelayanan persampahan di tempat/wilayah anda.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

....., ...
KEPALA UPTD PUSKESMAS/DIREKTUR RSUD,

.....
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Tulang Bawang Barat di ..... ;
2. Camat ..... di .....;
3. Lurah..... di .....;
4. Arsip.

LAMPIRAN VII

BENTUK SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS/RSUD Alamat	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)	NO. .....

Nama	: .....
Alamat	: .....
NPWRD	: .....
Tanggal Jatuh Tempo	: .....

II. Berdasarkan Pasal ..... Perda Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor .... Tahun 20.... tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan kewajiban Retribusi Daerah terhadap Wajib Retribusi:

III. Nama Wajib Retribusi :

IV. Objek Retribusi :

V. Nomor SKRD :

VI. Tanggal :

VII. Dari pemeriksaan tersebut di atas Terdapat tagihan retribusi yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:

a. Pokok Retribusi yang harus dibayar :Rp.....
b. Sanksi Administrasi berupa denda :Rp.....
c. Jumlah yang masih harus dibayar (a+b) :Rp.....

Terbilang : .....

PERHATIAN :
Harap Penyetoran dilakukan melalui BANK..... Nomor Rekening...../Bendahara penerima .....

....,.....20....

JABATAN,

tanda tangan dan cap,

NAMA LENGKAP
NIP. .....

Potong disini

NO STRD :
.....

TANDA TERIMA

NAMA WAJIB RETRIBUSI : .....
ALAMAT : .....
NPWRD : .....

....,.....20....
Yang Menerima,

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN VIII

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN/
PEMBEBASAN RETRIBUSI

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS KESEHATAN

Jalan Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN/PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP WAJIB RETRIBUSI.....

KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa Permohonan Pengurangan/Pembebasan *(pilih salah satu)* Wajib Retribusi ..... Nomor : ..... Tanggal ..... Atas pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Pengurangan/Pembebasan *(pilih salah satu)* Retribusi atas nama Wajib Retribusi ..... Nomor : ..... tanggal ..... Atas pembayaran Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pemberian Pengurangan/Pembebasan *(pilih salah satu)* Retribusi Pelayanan Kesehatan Terhadap Wajib Retribusi .....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 139);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ... Tahun 20….. tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun ….. Nomor ……..);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN/PEMBEBASAN *(pilih salah satu)* RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP WAJIB RETRIBUSI …….

KESATU : Memberikan Pengurangan/Pembebasan *(pilih salah satu)* Retribusi Pelayanan Kesehatan atas nama Wajib Retribusi ……

KEDUA : Menerima seluruhnya/menerima/menolak (*pilih salah satu*) atas Permohonan Pengurangan/Pembebasan (*pilih salah satu*) Retribusi Pelayanan Kesehatan Wajib Retribusi:

a. Nama : ……
b. NPWRD : ……
c. Nomor SKRD/STRD : ……
d. Jenis Retribusi : ……
e. Masa Retribusi : ……
f. Tahun Retribusi : ……

KETIGA : Jumlah Retribusi yang harus dibayar berdasarkan Pemberian Pengurangan/Pembebasan (*pilih salah satu*) Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

a. jumlah retribusi : ……
b. jumlah Pengurangan/ Keringanan/Pembebasan/ Penghapusan/Penundaan (*pilih salah satu*) : ……
c. jumlah retribusi yang dibayarkan : ……

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal .....

KEPALA DINAS KESEHATAN,

tanda tangan dan cap,

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN IX

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS/RSUD Alamat	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB) Masa Retribusi :..... Tahun :.....	NO. .....

NAMA WAJIB RETRIBUSI : .....
ALAMAT : .....
NPWRD : .....
TANGGAL JATUH TEMPO : .....

I. Dasar :
   a. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
   b. surat permohonan tanggal .....mengenai kelebihan pembayaran retribusi.

II. Berdasarkan hasil perhitungan untuk masa retribusi .....s.d ..... tahun ..... sebagai berikut:

NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
1			
2			
3			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi: a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah keseluruhan	
		Jumlah Retribusi Lebih Bayar	
		Jumlah Retribusi yang dikembalika	

Terbilang : .....

PERHATIAN :

a. Untuk melunasi retribusi lain yang terutang
b. Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya.
c. Untuk dilakukan pengembalian.

.....,.....20....
JABATAN,

tanda tangan dan cap,

NAMA LENGKAP
NIP. .....

Potong disini

NO SKRDLB :
.....

TANDA TERIMA

NAMA WAJIB RETRIBUSI : .....
ALAMAT : .....
NPWRD : .....

.....,.....20....
Yang Menerima,

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN X

FORMAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR :

TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
YANG SUDAH KEDALUWARSA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kadaluarsa Penagihan Retribusi Pelayanan Kesehatan Nomor : ..... tanggal ..... terdapat Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun ..... sampai dengan Tahun ..... yang tidak dapat ditagih lagi karena Kedaluwarsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang sudah Kedaluwarsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 139);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ... Tahun 20….. tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun ….. Nomor ……..);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG SUDAH KEDALUWARSA.

KESATU : Menghapus Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun ……Sampai dengan Tahun ……. Sebesar Rp. ……,- (……), dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal ……

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

tanda tangan dan cap,

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR :
TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG SUDAH KEDALUWARSA

RINCIAN PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN YANG SUDAH KEDALUWARSA
TAHUN ..... SAMPAI DENGAN TAHUN .....

NO	NAMA WAJIB RETRIBUSI	ALAMAT	TAHUN RETRIBUSI	JUMLAH RETRIBUSI	JUMLAH RETRIBUSI TERHUTANG
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
JUMLAH TOTAL					

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

tanda tangan dan cap,

.....

LAMPIRAN XI :

FORMAT SURAT PERMOHONAN KEBERATAN

Kepada, Yth:

Perihal : Permohonan Keberatan atas Penetapan Retribusi Kesehatan

Bupati Tulang Bawang Barat
cq. Kepala UPTD Puskesmas/ Direktur
di –
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : .....

NIK : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama :

Orang pribadi/badan : .....

Alamat : .....

dengan ini mengajukan permohonan keberatan atas Penetapan Retribusi berdasarkan SKRD Nomor: tanggal: sebesar Rp. .....

Demikian permohonan ini saya ajukan untuk mendapatkan persetujuan.

....., ...

Pemohon,

.....

LAMPIRAN XII :

FORMAT KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN KEBERATAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR :
TENTANG
KEBERATAN WAJIB RETRIBUSI ATAS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Keberatan Wajib Retribusi atas nama..... nomor ..... tanggal .... yang diterima .... tanggal ... dan berdasarkan hasil pemeriksaan nomor .... tanggal ... tentang ... Tahun Retribusi.....;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Keberatan Wajib Retribusi atas Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 139);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ... Tahun 20..... tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun ..... Nomor .....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEBERATAN WAJIB RETRIBUSI ATAS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak Keberatan (*pilih salah satu*) Wajib Retribusi dalam suratnya nomor .... tanggal.....

KEDUA : Mengurangkan /Mempertahankan/Menambah (*pilih salah satu*) jumlah retribusi yang masih harus dibayar/jumlah retribusi yang lebih dibayar dalam ... .. nomor . .. . tanggal .....

a. Objek Retribusi : .....
b. NPWRD : .....
c. Dengan perincian :

URAIAN	SEMULA (Rp)	DITAMBAH/ DIKURANG (Rp)	MENJADI (Rp)
a. Dasar Pengenaan Retribusi			
b. Retribusi Terutang			
c. Sanksi Administrasi:			
d. Retribusi yang Harus Dibayar			

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal .....

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

tanda tangan dan cap,

NAMA LENGKAP

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP 19780522 201001 1 009

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA